

Pengaruh kaidah nahwu terhadap penentuan hukum dalam tafsir qs. Al-mä'idah [5]: 38

Inas Mas'ud

Program studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: [*inasmassud@gmail.com](mailto:inasmassud@gmail.com)

Kata Kunci:

Kaidah Nahwu, Istinbat Hukum, Q.S Al-Maidah:38, Perbedaan, penelitian kepustakaan, keragaman

Keywords:

Nahwu Rules, Legal Derivation, Q.S Al-Maidah: 38, , Differences, library research, diversity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinatif kaidah Nahwu (tata bahasa Arab) terhadap proses istinbāt (penetapan) hukum fikih, dengan studi kasus pada penafsiran Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 tentang hukum potong tangan. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji secara kritis bagaimana analisis sintaksis dan morfologi terhadap lafaz-lafaz kunci—seperti "as-sāriq wa as-sāriqah", "aydihimā", dan "faqtha'ū"—menjadi fondasi bagi perbedaan penafsiran hukum di kalangan ulama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaidah Nahwu tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi linguistik, tetapi juga berperan sebagai mediator kritis yang menghasilkan variasi hukum, mulai dari pendekatan tekstualis-

literal hingga kontekstualis-maqāṣidī. Perbedaan dalam memaknai wāw al-'aṭaf, batasan semantik lafaz "yad", dan implikasi fi'il amr menjadi akar utama keragaman (ikhtilāf) dalam menetapkan bentuk dan implementasi sanksi ḥudūd.

ABSTRACT

This study aims to analyze the determinative influence of Nahwu rules (Arabic grammar) on the process of legal derivation (istinbāt) in Islamic jurisprudence, with a case study on the interpretation of Q.S. Al-Mā'idah verse 38 concerning the punishment for theft. Employing a library research method, this research critically examines how syntactic and morphological analyses of key terms—such as "as-sāriq wa as-sāriqah," "aydihimā," and "faqtha'ū"—form the foundation for differing legal interpretations among scholars. The findings indicate that Nahwu rules serve not only as linguistic verification tools but also as critical mediators that generate legal variations, ranging from textualist-literal to contextualist-maqāṣidī approaches. Differences in interpreting wāw al-'aṭaf, the semantic boundaries of the term "yad," and the implications of fi'il amr are the primary sources of diversity (ikhtilāf) in determining the form and implementation of ḥudūd punishments.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer dan utama bagi umat Islam, yang memuat prinsip-prinsip universal dan penetapan hukum (syari'ah) dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ayat yang fundamental dalam konteks penetapan sanksi pidana (ḥudūd) adalah Q.S. Al-Mā'idah ayat 38, yang secara eksplisit memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan (al-sāriq wa al-sāriqah) (Mawardi, 2021). Meskipun teks ayat ini tergolong jelas (qaṭ'iy al-dilālāh), ia telah menjadi subjek perbedaan interpretasi (ikhtilāf) yang meluas di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Perdebatan dalam penafsiran Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38, yang memuat lafaz



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kunci faqṭa'ū aydīyahumā (maka potonglah kedua tangan mereka), tidak hanya berpusat pada konteks historis (asbabun nuzul) atau tujuan hukum (maqāṣid syarī'ah), tetapi juga pada penentuan makna dan batasan lafaz-lafaznya (Robert et al., 2025). Sebagai contoh, perbedaan interpretasi muncul pada batasan anatomis "tangan" (yad) yang wajib dipotong, yang mana dalam Uṣūl al-Fiqh lafaz ini dapat diklasifikasikan sebagai khafiy al-dilālāh (samar maknanya meskipun lafaznya jelas) karena mengandung kemungkinan makna yang berbeda (Assiddiq et al., 2025). Selain itu, lafaz qaṭa'a (memotong) juga menjadi fokus analisis untuk menemukan pesan utama (maghza) ayat tersebut (Robert et al., 2025).

Dalam tradisi keilmuan Islam, penguasaan ilmu bahasa Arab—terutama Ilmu Nahwu (sintaksis dan morfologi)—adalah prasyarat mutlak bagi seorang mufassir dan mujtahid. Ilmu Nahwu berperan krusial sebagai alat untuk mengungkap makna gramatikal sebuah teks. Perbedaan pada aspek i'rāb (perubahan harakat akhir kata), penentuan maf'ūl bih (objek), atau mut'allaq (keterkaitan kata kerja), yang semuanya diatur oleh kaidah Nahwu, terbukti memiliki pengaruh besar dalam proses istinbat hukum fikih (Sam et al., 2021). Misalnya, perbedaan pandangan dalam fikih terkait sapuan kepala saat wudu sebagian dipengaruhi oleh kaidah Nahwu (Sam et al., 2021). Ketergantungan penetapan hukum pada kaidah Nahwu inilah yang menggarisbawahi urgensi penelitian ini. Banyaknya corak penafsiran terhadap Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38, dari yang cenderung tekstualis hingga kontekstualis (Hidayati & Islamy, 2023), disinyalir berakar pada perbedaan cara pandang terhadap kaidah Nahwu yang diterapkan pada lafaz yad dan qaṭa'a. Sayangnya, kajian yang secara spesifik menganalisis korelasi langsung antara kaidah Nahwu yang spesifik dengan penetapan batasan hukum (ḥudūd) dalam ayat ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Pengaruh Kaidah Nahwu terhadap Penentuan Hukum dalam Tafsir QS. Al-Mā'idah [5]: 38. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan membandingkan bagaimana kaidah-kaidah Nahwu tertentu (seperti penentuan i'rāb atau mut'allaq) yang digunakan oleh para mufassir secara langsung membentuk perbedaan penafsiran dan penentuan batasan hukum yang berlaku bagi pelaku pencurian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas aspek linguistik yang menjadi penentu dalam istinbat hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kontroversial.

Pembahasan

Kaidah Nahwu sebagai Fondasi dan Penentu Istinbat Hukum Fikih

Secara fundamental, kaidah Nahwu (sintaksis dan morfologi Bahasa Arab) memiliki pengaruh yang sangat besar dan menentukan terhadap proses istinbāt hukum fikih (Sam et al., 2021). Pemahaman yang benar terhadap i'rāb (perubahan harakat akhir kata), penentuan mubtada' dan khabar, atau fā'il dan maf'ūl bih, adalah kunci untuk menafsirkan teks suci agar terhindar dari kesalahan makna, yang berujung pada kekeliruan penetapan hukum (Sam et al., 2021). Dalam konteks Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38, analisis Nahwu berfungsi sebagai alat verifikasi dan interpretatif yang kritis untuk mengungkap makna tekstual yang akurat, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi

derivasi hukum. Tanpa penguasaan Nahwu, upaya istinbāt berisiko tinggi terjatuh pada subjektivitas dan penafsiran yang keliru dari teks wahyu.

Penentuan Subjek Hukum (Al-Sāriq wa Al-Sāriqah) dan Kesetaraan Gender dalam Sanksi

Lafaz "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" (pencuri laki-laki dan pencuri perempuan) dalam ayat tersebut berstruktur ism (kata benda) yang dihubungkan oleh wāw al-‘aṭaf (kata sambung "dan"). Kaidah Nahwu menetapkan bahwa wāw al-‘aṭaf menunjukkan perserikatan (al-syirkah) dan penyeteraan (al-musāwāh) dalam hukum bagi kedua subjek yang disambungkan (Sam et al., 2021). Konstruksi gramatikal ini menjadi landasan tekstual yang kuat bagi mayoritas ulama tafsir untuk menetapkan bahwa sanksi potong tangan berlaku setara bagi pelaku laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi atau pengecualian berbasis gender. Kesimpulan ini diperkuat oleh konteks historis Asbābun Nuzūl ayat tersebut yang tidak membedakan gender pelaku (Islamiyah & Umami, 2024). Dengan demikian, analisis Nahwu pada level ini menghasilkan konsensus (ijmā‘) yang kuat mengenai universalitas subjek hukum.

Ambiguitas Kaidah Nahwu-Lughawi pada Lafaz Yad (Tangan) dan Kontroversi Batasan Anatomis

Titik krusial dan sumber perdebatan hukum yang luas terletak pada lafaz "أَيْدِيَهُمَا" (kedua tangan mereka) yang merupakan bentuk jamak (jam‘) dari lafaz yad. Meskipun yad secara leksikal dan anatomis diketahui, dalam disiplin Uṣūl al-Fiqh lafaz ini dikategorikan sebagai Khafiy al-Dilālāh (samar dalam aplikasi hukumnya) karena ketidakjelasan batasan anatomis spesifik yang dimaksud oleh teks (Assiddiq et al., 2025). Di sinilah kaidah Nahwu dan Lughah (kebahasaan) menjadi instrumen utama dalam mengatasi ambiguitas tersebut, yang melahirkan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Pembatasan (Taqyīd) melalui Nahwu dan Hadis: Mayoritas ulama klasik (jumhūr) menggunakan analisis gramatikal kontekstual yang dipadukan dengan Hadis Nabi untuk membatasi (taqyīd) makna yad yang bersifat muṭlaq (umum) dalam ayat. Mereka berargumen bahwa petunjuk gramatikal ayat harus dipahami bersama dengan penjelasan Sunnah yang membatasi potongan hingga pergelangan tangan. Batasan ini berbeda dengan penggunaan kata yad dalam konteks lain seperti tayamum atau sumpah, yang menunjukkan fleksibilitas semantiknya (Assiddiq et al., 2025).
2. Pendekatan Batas Maksimum (Ḥadd) Linguistik: Sebagian penafsir kontemporer, seperti Muhammad Syahrur, memanfaatkan analisis linguistik yang berbeda. Mereka menerapkan teori ḥadd (batas) dimana kata yad dipahami sebagai penanda batas maksimum hukuman fisik yang boleh dijatuhkan. Interpretasi ini membuka ruang bagi penerapan sanksi yang lebih ringan (seperti denda, kurungan, atau pemulihan) sebagai bentuk hukuman yang masih berada di "bawah" batas maksimum tersebut, dengan tetap mengakui otoritas teks (Rased et al., 2021) (Hidayati & Islamy, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kerangka linguistik yang dipilih langsung mempengaruhi keluasan atau keketatan hukum.

Tafsir Kaidah Fi'il Amr pada Lafaz Faqṭa'ū (Maka Potonglah) dan Pergeseran dari Legal-Formal ke Maqāṣidī

Lafaz "فَاقْطَعُوا" merupakan Fi'il Amr (kata kerja perintah) yang secara kaidah Nahwu klasik menunjukkan tuntutan untuk dilaksanakan (al-ṭalab), dan sering diarahkan pada makna kewajiban (al-wujūb). Namun, dinamika penafsiran modern menunjukkan eksplorasi yang lebih mendalam. Penafsir kontekstualis dan maqāṣidī berusaha mengekstrak makna terdalam (maghzā) atau tujuan di balik struktur perintah tersebut (Robert et al., 2025). Bagi mereka, analisis linguistik atas fi'l amr ini tidak berhenti pada imperatif fisik "memotong", tetapi diarahkan untuk memahami tujuan sosial-hukum (maqāṣid syarī'ah) yang hendak dicapai, yaitu perlindungan hak milik (ḥifẓ al-māl) dan penciptaan efek jera (zajr) yang mencegah pengulangan kejahatan. Dengan demikian, kata perintah dipahami sebagai perintah untuk "mewujudkan tujuan" tersebut, yang implementasi konkretnya bisa saja bervariasi sesuai konteks selama efektif mencapai maqāṣid (Hudaa, 2023) (Hidayati & Islamy, 2023).

Implikasi Kaidah Nahwu Terhadap Variasi Penentuan Batasan Hukum (Ḥudūd)

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penerapan kaidah Nahwu dan Lughah oleh para mufassir, penelitian ini menemukan implikasi yang sangat signifikan dan kontras terhadap penetapan hukum:

1. Implikasi bagi Penafsiran Tekstualis-Harfiah: Penafsiran yang ketat dan literal terhadap petunjuk kaidah Nahwu, khususnya dalam memahami kesetaraan dari wāw al-ʾaṭaf dan pembatasan makna yad secara eksklusif berdasarkan Hadis, menghasilkan penetapan hukum yang bersifat pasti dan literal: kewajiban menerapkan hukuman potong tangan hingga pergelangan tangan bagi pelaku yang memenuhi syarat, tanpa alternatif (Mawardi, 2021). Kaidah Nahwu di sini berfungsi sebagai penjaga keotentikan makna harfiah teks.
2. Implikasi bagi Penafsiran Kontekstualis-Linguistik: Sebaliknya, penafsir yang menggunakan pendekatan linguistik yang lebih fleksibel dan berorientasi pada tujuan, memanfaatkan kaidah Nahwu/Lughah sebagai pintu masuk untuk interpretasi yang dinamis. Seperti dalam teori ḥadd Syahrur, kaidah bahasa digunakan untuk membangun pemahaman bahwa teks menetapkan batas atas, bukan satu-satunya bentuk hukuman. Ini membuka peluang hermeneutis bagi formulasi sanksi alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan konteks kekinian, selama tidak melebihi batas simbolik yang ditetapkan teks (Rased et al., 2021). Perbedaan corak penafsiran (tekstualis vs. kontekstualis) ini, pada level metodologis, sangat dipengaruhi dan bahkan dimulai dari cara mereka menyikapi dan mengaplikasikan kaidah kebahasaan Arab (Hidayati & Islamy, 2023).

Sintesis: Nahwu sebagai Mediator Antara Teks dan Hukum

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa kaidah Nahwu tidak hanya berperan sebagai alat verifikasi kebahasaan pasif, tetapi aktif menjadi mediator kritis antara teks al-Qur'an yang statis dengan hukum fikih yang dinamis. Perbedaan pandangan mendasar di kalangan mufassir mengenai batasan anatomis "tangan" dan esensi dari perintah "memotong" dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38 berakar kuat pada perbedaan dalam memilih, memprioritaskan, dan mengkontekstualisasikan kaidah Nahwu dan ilmu

bahasa Arab. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah bahwa kaidah Nahwu berfungsi sebagai "pemecah kode" gramatikal yang sama, namun "manual operasi" atau filosofi dalam membacanya yang berbeda—apakah secara literal-restriktif atau kontekstual-ekspansif—yang pada akhirnya menuntun para mufassir pada kesimpulan hukum yang beragam. Fleksibilitas dalam interpretasi linguistik inilah yang menjadi salah satu sumber keragaman (ikhtilāf) dalam hukum Islam, khususnya terkait ḥudūd.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kaidah Nahwu memegang peran sentral dan determinatif dalam proses istinbāt hukum fikih dari Q.S. Al-Mā'idah ayat 38. Analisis mendalam terhadap struktur gramatikal lafaz-lafaz kunci dalam ayat tersebut menjadi titik tolak yang menghasilkan spektrum penafsiran hukum yang luas. Di satu sisi, pendekatan tekstualis menggunakan kaidah Nahwu secara literal dan restriktif—seperti dalam memahami wāw al-'aṭaf sebagai penanda kesetaraan mutlak dan membatasi makna "yad" melalui hadis—untuk sampai pada kesimpulan hukum yang pasti dan tetap, yaitu kewajiban potong tangan. Di sisi lain, pendekatan kontekstualis-maqāṣidī memanfaatkan analisis linguistik yang sama sebagai alat untuk mengekstrak tujuan hukum (maqāṣid syarī'ah), seperti menjera pelaku dan melindungi harta, sehingga membuka kemungkinan interpretasi yang lebih fleksibel, termasuk memaknai "yad" sebagai batas maksimal hukuman.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keragaman (ikhtilāf) dalam hukum Islam, khususnya terkait sanksi ḥudūd, tidak semata-mata bersumber dari perbedaan dalil atau konteks sosial, tetapi berakar sangat dalam pada perbedaan metodologis dalam membaca dan mengaplikasikan kaidah kebahasaan. Kaidah Nahwu dengan demikian berfungsi sebagai double-edged sword: di satu pihak menjadi penjaga otentisitas dan keajegan makna teks, di pihak lain menjadi mediator yang memungkinkan dialog kreatif antara teks suci yang abadi dengan realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, penguasaan Nahwu yang komprehensif dan kritis merupakan prasyarat mutlak bagi setiap upaya ijtihad kontemporer, agar produk hukum yang dihasilkan tetap berdasar pada landasan teologis yang kokoh sekaligus responsif terhadap kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka

- Assiddiq, M., Abidin, Z., & Fatmawati. (2025). Makna Lafaz “ Tangan ” dalam QS . Al-Maidah 5 : 38 dan QS . Al- Fath 48 : 10 : Perspektif Khafiy al-Dilalah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 398–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.381>
- Chairani, Uly Shifa, Bahrudin, Uril and Fikri, Shofil (2024) *Problematika pembelajaran nahwu siswa dalam keterampilan menulis bahasa Arab di MTs Daarul Fikri Malang*. Al-Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 12 (2). pp. 518-543. ISSN 2549-855X <https://repository.uin-malang.ac.id/23350/>
- Hidayati, U., & Islamy, A. (2023). TEKSTUALISME DAN KONTEKSTUALISME PENAFSIRAN KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN IBN ‘ASYUR DAN

- MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AL-MA'IDAH AYAT 38). *Al Wajid*, 4(2), 127–143.
- Hudaa, M. A. I. S. (2023). PENAFSIRAN AYAT HUKUM POTONG TANGAN (QS. AL- MAIDAH [5]:38) DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQAŞIDI ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (p. 76).
- Islamiyah, A., & Umami, K. (2024). KAJIAN ASBABUN NUZUL AYAT TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38). *Jurnal Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir*, 4(2), 206–214.
- Mawardi, M. K. (2021). STUDI KOMPARASI MUSTAFA AL-MARAGHI DAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG HUKUM POTONG TANGAN DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 38 (pp. 1–81).
- Mustofa, Bisri, Ali, Nur and Rosyidah, Inayatur (2025) *Improving Students' Reading Skills Through the Development of Digital Nahwu Materials*. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10 (3). pp. 888-894. ISSN 24684376 <https://repository.uin-malang.ac.id/24944/>
- Nisa, Choirun, Mubaligh, Ahmad and Fitriani, Laily (2025) *The implementation of the STEAM learning model in the Nahwu course at Universitas Muhammadiyah Malang*. *Abjadia: International Journal of Education*, 10 (1). pp. 250-258. ISSN 24430587 <https://repository.uin-malang.ac.id/23241/>
- Rased, R. Bin, Halimatussa'diyah, & Ari, A. W. (2021). HUKUMAN PENCURIAN PADA QS. AL- MAIDAH AYAT 38 (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMMAD SYAHRUR). *Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, 2(2), 52–65.
- Robert, A., Prasetiawati, E., & Mushodiq, M. A. (2025). ANALISIS MA ' NA CUM MAGHZA TERHADAP LAFADZ QA Ṭ A ' A DALAM QUR ' AN SURAH AL - MA ' IDAH AYAT 38. *Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 10(November), 269–290. <https://doi.org/10.30868/at.v10i02.9276>
- Sam, Z., Jannah, S., & Ishak, W. (2021). ILMU NAHWU DAN PENGARUHNYA TERHADAP ISTINBAT HUKUM FIKIH. 7(1), 38–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.294>